

DELIK HUKUM

Pembunuh YTB di Pasar 9 Tembung Terungkap, 4 Pelaku Diamankan Tim Gabungan

A. Putra - MEDAN.DELIKHUKUM.ID

Oct 18, 2022 - 08:53



MEDAN - Team Gabungan Satreskrim Polrestabes Medan bersama Unit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan dan Jahtanas Polda Sumut menangkap empat pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban pelajar inisial YTB (18) meninggal dunia pada Minggu (16/10/2022).

Dari keempat pelaku, satu diantaranya masih berstatus pelajar inisial IN (17). Sedangkan tiga pelaku lainnya bernama SS alias Sukma, RSP alias Opung, MRS alias Faris alias Ical.

Barang bukti yang diamankan sepeda motor Honda Scoopy warna merah BK 3411 AGN, (digunakan pelaku untuk mengejar korban), sepeda motor Honda beat warna putih biru BK 5770 AHD, yang digunakan pelaku untuk melakukan tawuran, sepeda Motor Mio pink BK 4429 AAB.

Kemudian Switer merah milik Indra (pakaian yang digunakan pelaku pada saat tawuran), Jaket Pudy warna merah coklat milik tersangka Sukma (pakaian yang digunakan pelaku pada saat tawuran), Sepatu ket putih milik tsk Sukma (sepatu yang digunakan pelaku pada saat tawuran), Kaos hitam milk tak Rizki (pakaian yang digunakan pelaku pada saat tawuran).

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda SH SIK melalui Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa SIK MH didampingi Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Muhammad Agustiawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Pasar 9 Sidomulyo Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan.

"Dari peristiwa itu mengakibatkan satu orang pelajar meninggal dunia akibat dianiaya secara bersama sama menggunakan senjata tajam," ujar Kompol Teuku Fathir, Senin (17/10/2022).

Atas perintah Bapak Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim mengatakan pihaknya membentuk tim untuk melakukan pengungkapan dari kejadian tersebut.

"Alhamdulillah hasil dari kerja keras tim gabungan berhasil menangkap empat pelaku yang langsung melakukan pembacokan terhadap korban,"ujarnya.

Hasil pemeriksaan, sambung Kasat Reskrim, motif para pelaku karena saling ejek antar kelompok pemuda, sehingga terjadi saling lempar.

"Saat ini tim gabungan masih melakukan pendalaman apabila ada pelaku lainnya akan segera dilakukan penangkapan. Terhadap empat pelaku terancam Pasal pembunuhan dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara," pungkasnya.